



**PENETAPAN**

Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Kp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KUPANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Kapan, 31 Agustus 1963, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.011/RW.004, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email: xxx sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Kupang, 06 September 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan SMA, tempat kediaman di RT.011/ RW.004, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email: xxx sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 November 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Kp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 2 April 1988 Masehi telah berlangsung pernikahan antara PEMOHON I dan ALMARHUMAH sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, tertanggal 2 April 1988;
2. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, terdapat kesalahan penulisan nama ayah kandung dari ALMARHUMAH yang tertulis XXXX dan yang sebenarnya adalah AYAH ALMARHUMAH, dilampirkan dengan Surat Keterangan Pembetulan Penulisan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelapa Lima;
3. Bahwa dari pernikahan antara PEMOHON I dan ALMARHUMAH dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni PEMOHON II, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Kupang pada tanggal 06 September 1991;
4. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2021, ALMARHUMAH meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan dalam keadaan sehat di xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 19 Agustus 2021, selanjutnya disebut Almarhum;
5. Bahwa kedua orangtua dari ALMARHUMAH yang bernama IBU ALMARHUMAH telah meninggal dunia di Lamongan Provinsi Jawa Timur dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1996 dan AYAH ALMARHUMAH telah meninggal dunia di Lamongan Provinsi Jawa Timur dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1964;
6. Bahwa dari pernikahan PEMOHON I dan ALMARHUMAH memperoleh harta peninggalan berupa 2 (dua) bidang antaranya:
  - 6.1. tanah dengan nomor sertifikat 1112, luas 418 M2 (meter persegi) yang beralamat di Kecamatan xxxx, Kelurahan xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan Yos Sudarso, Sebelah Selatan berbatasan dengan Frans Nggadas, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Gudang Bulog dan Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2 tanah dengan nomor sertifikat 1508, luas 70 M2 (meter persegi) yang beralamat di Kecamatan xxxx (dahulu Kecamatan Kupang Barat), Kelurahan xxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya, Sebelah Selatan berbatasan dengan Xxxx, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Xxxx dan Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Xxxx;

7. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (ALMARHUMAH) tidak meninggalkan utang piutang dan tidak pernah meninggalkan wasiat;
8. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (ALMARHUMAH) tidak pernah mengakat anak;
9. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan balik nama pada sertifikat tanah atas nama Almarhumah kepada ahli waris serta permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak.
10. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2) Menetapkan: ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2021 dan dalam keadaan Islam di xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx;
- 3) Menetapkan ahli waris dari ALMARHUMAH adalah:
  - PEMOHON I, laki-laki, tempat dan tanggal lahir: Kapan, 31 Agustus 1963 (Suami);
  - PEMOHON II, perempuan, tempat dan tanggal lahir: Kupang, 06 September 1991, (Anak kandung);
- 4) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait Penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 05 - 06 - 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, NIK xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 16 - 09 - 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON I dan ALMARHUMAH, Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, tanggal 02 April 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ALMARHUMAH, Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 19 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Pembetulan Penulisan Akta Nikah, Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kelapa Lima, xxxx xxxxxx, tanggal 29 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II, Nomor xxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 18 September 1991, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan xxxx, xxxx xxxxxx tanggal 19 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxx atas nama kepala keluarga PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, tanggal 22 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.8 dan di paraf;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 1112 atas nama ALMARHUMAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxx, tanggal 29 Desember 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.9 dan di paraf;

10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 1508 atas nama ALMARHUMAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxx xxxxxx, tanggal 24 Februari 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.10 dan di paraf;

**11.** Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024, NOP xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, tanggal 02 April 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.11 dan di paraf;

**12.** Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024, NOP xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, tanggal 02 April 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Hakim diberi kode P.12 dan di paraf;

**B. Saksi-saksi:**

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Kristen, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena Pemohon I adalah kakak kandung saksi sedangkan Pemohon II adalah keponakan saksi yakni anak dari Pemohon I;
- Bahwa pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II;
- Bahwa istri Pemohon I bernama ALMARHUMAH;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan istrinya pada tahun 1988 di Kupang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan istrinya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama PEMOHON II;
- Bahwa anak Pemohon I yang bernama PEMOHON II hadir di persidangan dan duduk disamping Pemohon I;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon I yang bernama ALMARHUMAH telah meninggal dunia;
  - Bahwa Almarhumah meninggal dunia karena sakit;
  - Bahwa Almarhumah meninggal pada tahun 2021 di Kupang;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Almarhumah;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Almarhumah;
  - Bahwa setahu saksi Almarhumah tidak memiliki anak angkat;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah saat meninggal Almarhumah meninggalkan wasiat;
  - Bahwa setahu saksi Almarhumah tidak meninggalkan hutang;
  - Bahwa setahu saksi kedua orang tua Almarhumah telah meninggal sebelum Almarhumah meninggal;
  - Bahwa setahu saksi Almarhumah meninggal dalam keadaan beragama Islam;
  - Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai sekarang;
  - Bahwa setahu saksi Almarhumah mempunyai peninggalan berupa 2 (dua) bidang tanah di Tenau, Kecamatan xxxx;
  - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan para ahli waris sebagai ahli waris yang berhak dan mengurus harta peninggalan Almarhumah untuk dilakukan pengurusan balik nama sertifikat tanah tersebut;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas permohonan penetapan ahli waris ini;
2. SAKSI II, umur 48 tahun, agama Kristen, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I adalah kakak kandung saksi sedangkan Pemohon II adalah keponakan saya yakni anak kandung dari Pemohon I;
- Bahwa pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II;
- Bahwa benar yang duduk disamping Pemohon I adalah anak kandung Pemohon I bernama PEMOHON II;
- Bahwa istri Pemohon I bernama ALMARHUMAH;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan istrinya pada tahun 1988 di Kupang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan istrinya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama PEMOHON II;
- Bahwa setahu saksi istri Pemohon I yang bernama ALMARHUMAH telah meninggal;
- Bahwa setahu saksi Almarhumah meninggal pada tahun 2021 di Kupang;
- Bahwa setahu saksi Almarhumah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Almarhumah meninggal bukan karena dibunuh;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Almarhumah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Almarhumah;
- Bahwa setahu saksi Almarhumah tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat meninggal Almarhumah meninggalkan wasiat;
- Bahwa setahu saksi Almarhumah tidak meninggalkan hutang;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua Almarhumah telah meninggal sebelum Almarhumah meninggal;
- Bahwa setahu saya Almarhumah meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah pindah agama sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Almarhumah mempunyai peninggalan berupa 2 (dua) bidang tanah di Tenau, Kecamatan xxxx;
- Bahwa setahu saksi tidak ada harta peninggalan lain selain harta tersebut;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini mengurus harta peninggalan Almarhumah untuk dilakukan pengurusan balik nama sertifikat tanah tersebut di Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas permohonan penetapan ahli waris ini;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I adalah sebagaimana diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf b UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, sengketa bidang waris antara orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12. bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah memenuhi syarat materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan berdasarkan bukti bertanda P.1 menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, atas perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6, menjelaskan bahwa para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Hakim agar menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhumah yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara para Pemohon dengan Almarhumah yang telah meninggal dunia dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi perkawinan antara PEMOHON I dengan Almarhumah sedangkan bukti P.8 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akta Kematian) atas nama Almarhumah, telah memenuhi syarat formal dan materil, sehingga terbukti bahwa Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2021 di Kupang, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris), bukti tersebut menjelaskan bahwa Almarhumah telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu PEMOHON I (suami) dan PEMOHON II (anak Kandung) bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak), dengan Hak milik Nomor: Nomor 1112 atas nama ALMARHUMAH, bukti tersebut menjelaskan kepemilikan tanah atas nama Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak), dengan Hak milik Nomor: 1508 atas nama ALMARHUMAH, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan para Pemohon serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg  
*juncto* Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua dari para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua para Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.12, saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah dengan PEMOHON I adalah suami istri sah telah menikah pada tanggal 02 April 1988;
2. Bahwa Almarhumah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama PEMOHON II, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Kupang pada tanggal 06 September 1991;
3. Bahwa Almarhumah telah meninggal dunia pada pada 10 Agustus 2021 di Kupang, karena sakit dan dalam keadaan Islam;
4. Bahwa orang tua kandung Almarhumah lebih dahulu meninggal dari pada Almarhumah;
5. Bahwa Almarhumah selama hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat;
6. Bahwa Almarhumah meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sebanyak 2 (dua) bidang dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak), dengan Hak milik Nomor: 1112 atas nama ALMARHUMAH dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak), dengan Hak milik Nomor: 1508 atas nama ALMARHUMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Kp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Almarhumah dengan PEMOHON I adalah suami istri yang sah dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama PEMOHON II, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Kupang pada tanggal 06 September 1991;
  2. Bahwa Almarhumah telah meninggal dunia pada 10 Agustus 2021 di Kupang, karena sakit dan dalam keadaan Islam;
  3. Bahwa orang tua kandung Almarhumah lebih dahulu meninggal dari pada Almarhumah;
  4. Bahwa Almarhumah selama hidupnya tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat;
  5. Bahwa kedua orang tua kandung Almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu;
  6. Bahwa Ahli Waris dari Almarhumah adalah :
    - 6.1. PEMOHON I, laki-laki, tempat dan tanggal lahir: Kapan, 31 Agustus 1963 (Suami);
    - 6.2. PEMOHON II, perempuan, tempat dan tanggal lahir: Kupang, 06 September 1991, (Anak kandung);
  7. Bahwa Almarhumah meninggalkan harta peninggalan berupa tanah sebanyak 2 bidang dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak), dengan Hak milik Nomor: Nomor 1112 atas nama ALMARHUMAH, Sertifikat (Tanda Bukti Hak), dengan Hak milik Nomor: 1508 atas nama ALMARHUMAH,
  8. Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir di persidangan serta untuk meneguhkan permohonannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis;
  9. Menimbang, bahwa Almarhumah dengan PEMOHON I, adalah suami istri yang sah hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;
- Mengingat, semua pasal dalam, peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Almarhumah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2021 dalam keadaan Islam di Kupang;
3. Menetapkan ahli waris Almarhumah adalah:
  - a. **PEMOHON I**, laki-laki, tempat dan tanggal lahir: Kapan, 31 Agustus 1963 (Suami);
  - b. **PEMOHON II**, perempuan, tempat dan tanggal lahir: Kupang, 06 September 1991, (Anak kandung);
4. Menetapkan ahli waris untuk:
  - a. pengurusan balik nama pada sertifikat tanah atas nama Almarhumah Nomor 1112 atas nama ALMARHUMAH;
  - b. pengurusan balik nama pada sertifikat tanah atas nama Almarhumah Nomor 1508 atas nama ALMARHUMAH;
5. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Kamis**, tanggal **21 November 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah** oleh **Suratnah Bao, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan untuk para Pemohon pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh oleh **Fitria, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

**Suratnah Bao, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fitria, S.Sy.**

Perincian biaya :

1. PNBP : Rp 60.000,00

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses : Rp 100.000,00

3. Panggilan : Rp 0,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp 170.000,00**

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)